

**KEBIJAKAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MEWUJUDKAN PROGRAM RAMAH LINGKUNGAN
BAGI PABRIK KELAPA SAWIT DI KABUPATEN
MAMUJU TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah), Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokrama Palu

Oleh:

PRAMESTI INRASTUTI

NIM: 20.3.21.0065

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 30 Juni 2025 M
03 Muharram 1447 H

Penulis



Pramesti Inrastuti
Nim : 20.3.21.0065

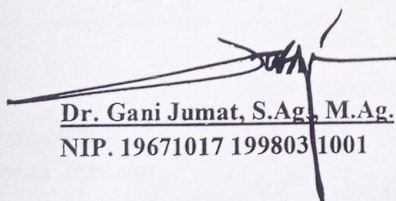
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah” oleh mahasiswi atas nama Pramesti Inrastuti NIM: 203210065, Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

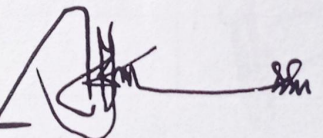
Palu, 30 Juni 2025 M
03 Muharram 1447 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1001

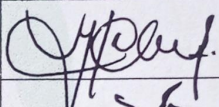
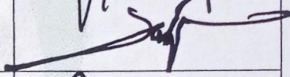
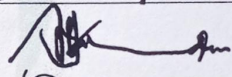
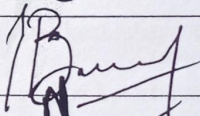
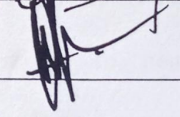


Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19821212 201503 1002

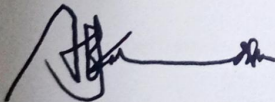
PENGESAHAN SKRIPSI

Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa atas Nama Pramesti Inrastuti, NIM. 203210065 dengan judul **"Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Progran Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah"** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 20 Agustus 2025 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1447 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

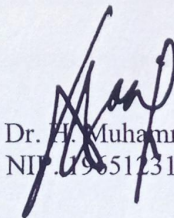
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H.	
Pembimbing I	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing II	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.	
Penguji Utama I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Penguji Utama II	Wahyuni, M.H.	

Mengetahui
Ketua Jurusan



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19821212 201503 1 002

Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 19651231 200003 1 030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan izin serta limpahan rahmat dan karunia Allah Swt sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah” Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ditemukan kesalahan dan kekurangan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari keterbatasan dan kesalahan. Dengan segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di masa akan datang. Skripsi ini juga tidak mungkin akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak sehingga, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Orang tuaku tercinta, tersayang dan terkasih Ayahanda Idas dan Ibunda Dewi, yang merupakan *support* terbesar pada penyelesaian studi penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan nasehat yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup, penulis berharap dapat menjadi anak yang membanggakan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UINDK) Palu, beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Pembangunan Kelembagaan, Ibu Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Ahmad Syafi'I, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di Fakultas Syariah.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan sekaligus Penasehat Akademik dan Bapak Mohammad Oktafian, S.Sy., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, atas ilmu yang diberikan kepada penulis dan telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di Jurusan ini.

5. Bapak Dr, Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing, mengarahkan, memperbaiki, menyempurnakan materi dan sistematika penulisan sesuai dengan pedoman KTI, memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di Fakultas Syariah, atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir semester, serta seluruh staf pengurus Akademik baik di Akmah maupun dibagian Umum yang ada di Fakultas Syariah terima kasih banyak atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Bapak Asmuni, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah dan Bapak Joel Ferdinand selaku Humas PT. Andalan Pabrik Kelapa Sawit Mamuju Tengah yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Adik-adikku tersayang Yogi Arnandi dan Aprilyanti serta Keluarga penulis yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Sahabatku tercinta Fitri, yang telah menjadi teman seperjuangan sejak SMP hingga saat ini, yang sama-sama berjuang untuk meraih gelar S.H. yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

10. Teman-teman Asrama Putri Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

11. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) angkatan 2020, teman-teman KKNT yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan dukungan kepada penulis.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan menjadi sebuah amal kebaikan di sisi Allah Swt serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah Swt baik di dunia maupun di Akhirat. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri.

Palu, 30 Juni 2025 M
03 Muharram 1447 H

Penulis

Pramesti Inrastuti
Nim : 20.3.21.0065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-garis Besar Isi.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	16
1. Teori Kebijakan.....	16
2. Perlindungan Hukum	20
3. Lingkungan Hidup	22
4. Siyasah Dusturiyah	25
C. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Data Dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi	34

B. Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Refresif.....	37
C. Kebijakan Strategis Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah.....	39
D. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah	50
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
FOTO DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	15
2. Kerangka Pemikiran.....	28

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi	36
------------------------------	----

ABSTRAK

Nama : Pramesti Inrastuti

Nim : 20.3.21.0065

Judul Skripsi : Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah.” Adapun masalah dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana kebijakan strategis yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam mewujudkan program ramah lingkungan bagi pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah dan bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu untuk menganalisis Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan strategis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan program ramah lingkungan bagi industri kelapa sawit adalah dengan mewajibkan dokumen lingkungan Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL) sebagai upaya, mendorong penerapan teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan serta melakukan monitoring rutin terhadap pengelolaan limbah. Dinas lingkungan hidup juga melakukan penilaian kinerja lingkungan pabrik melalui sistem program peringkat (PROPER) dan melibatkan masyarakat dalam forum konsultasi serta kanal pengaduan.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas laboratorium dan komitmen perusahaan yang belum merata. Dari sisi industri, perusahaan menunjukkan komitmen melalui pengelolaan limbah dan pelaporan berkala, meskipun mereka juga menghadapi kendala administratif dan sosial seperti keraguan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan program ramah lingkungan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, serta perlunya penguatan kapasitas pengawasan dan komunikasi lingkungan yang lebih efektif.

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup, Program Ramah Lingkungan, Pabrik Kelapa Sawit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Permintaan minyak kelapa sawit meningkat pesat seiring dengan permintaan CPO Global. Oleh karena itu, peluang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit (PKS) masih sangat menjanjikan baik di pasar domestik maupun internasional. Bahkan terbukti mampu bertahan dan terus berkembang meski dalam kondisi krisis ekonomi apalagi dengan pengelolaan dan pengembangan yang tepat.¹

Pabrik kelapa sawit adalah salah satu industri hasil pertanian utama di Indonesia yang bergerak dibidang pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit untuk menghasilkan minyak kelapa sawit mentah dan inti kelapa sawit (IKS) sebagai produk utama berupa bahan setengah jadi untuk industri hilir. Produk kelapa sawit digunakan sebagai bahan dasar dalam berbagai industri, seperti makanan, kosmetik, sabun, dan cat. Belakangan ini, minyak kelapa sawit mulai dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi bahan alternatif.²

Limbah adalah bahan kimia yang dihasilkan dari pengelolaan akhir minyak sawit dan merupakan zat berbahaya atau beracun yang tergantung pada konsentrasi atau jumlahnya dapat mempengaruhi ekosistem, kesehatan dan

¹Maruli Pardamean, Q. I. A, CRMP “*Sukses membuka kebun dan pabrik kelapa sawit*”, Cetakan Pertama, (Jakarta, Penerbar swadaya 2011) 03

²Andi Muh. Syaifullah Z, “*Proses pengolahan kelapa sawit PT perkebunan nusantara xiv unit usaha PKS LUWU*”, (Fakultas Politeknik, Jurusan Teknik Industri Agro, Universitas PoliteknikAtiMakassar)https://lib.atim.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NjgzODQ0MjE0YmIzMUyYTMwMmQxNTdhNWJlNDI1YjVlZmQ3NTEwMA==.pdf

bahkan kelangsungan hidup manusia dan organisme hidup lainnya secara langsung atau tidak langsung. Limbah cair kelapa sawit merupakan salah satu bahan pencemar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah industri ini diketahui menimbulkan pencemaran terutama pada lingkungan perairan. Limbah cair dari industri kelapa sawit mengandung banyak zat pencemar yang menyebabkan pencemaran air tinggi dengan kandungan total padatan tersuspensi (TSS) tertinggi pada saat tercampurnya limbah air. limbah padat atau cair yang tidak terpakai yang dihasilkan dari kegiatan industri atau rumah tangga. Limbah dihasilkan akibat kegiatan produksi yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan. Limbah yang dibuang pada saat produksi dapat berupa limbah gas, padat atau cair. Untuk pencegahan, perusahaan memproduksi antara lain peralatan berupa cerobong asap, peredam dan alat bantu lainnya untuk mencegah dan meminimalkan timbulan limbah.³

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. lingkungan hidup yang sehat, baik, dan terawat merupakan hak asasi seluruh warga Negara Indonesia. Pencemaran merupakan salah satu faktor yang memberikan dampak besar terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Pencemaran ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap masyarakat sekitar, seperti menurunnya kualitas air sungai yang biasa digunakan untuk mandi, mencuci dan bahkan konsumsi, rusaknya lahan pertanian akibat pencemaran tanah, serta gangguan kesehatan akibat emisi dan limbah cair yang tidak diolah sesuai standar.

³Muhammad Ardiansyah, "*Pengendalian Dan Pengelolaan Limbah Industri*" Cetakan Pertama (Pauh Kota Padang, Sumatera Barat, CV. Gita Lentera 2024) 98.

Dalam konteks ini, pencemaran limbah pabrik kelapa sawit bukan hanya masalah lingkungan, melainkan juga persoalan hak asasi manusia. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha berbadan hukum yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia dan beroperasi ke wilayah Indonesia untuk mengelola usaha perkebunan dalam skala tertentu. Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan, tujuan utama dari kegiatan perkebunan meliputi peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan dan devisa Negara, penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.⁴

Menurut observasi awal yang penulis uraikan, Dengan adanya industri perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak negatif terhadap ekosistem hutan. Tidak hanya itu, adanya industri perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan pencemaran yang dihasilkan oleh asap pembakaran dan pembuangan limbah. Pencemaran lingkungan akibat pabrik kelapa sawit menjadi isu serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk mamuju tengah, Sulawesi barat. Beberapa fakta sosial terkait pencemaran ini meliputi:

Tingginya pencemaran Sungai budong-budong yang disebabkan limbah kelapa sawit yang banyak dibuang bebas ke lingkungan, terutama ke Sungai. Hal ini mengakibatkan rusaknya lingkungan yang kemudian berdampak pada kerusakan biota air dan ekosistem lainnya. Air merupakan sumber daya alam yang

⁴Aras Firdaus, “*Petanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit*”, (Fakultas Hukum Universitas Quality Sumatera Utara) [Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1733176&Val=14663&Title=Pe](http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1733176&Val=14663&Title=Pe%rtanggungjawaban%20pidana%20korporasi%20perkebunan%20atas%20pencemaran%20limbah%20kelapa%20sawit)

memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu adanya upaya pelestarian dan pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiah. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu.⁵

Limbah cair kelapa sawit merupakan salah satu polutan yang berpotensi menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Limbah industri ini diketahui dapat menyebabkan terjadinya pencemaran, khususnya pada badan perairan. Penyebab tercemarnya perairan, dikarenakan adanya aktifitas perkebunan kelapa sawit oleh beberapa perusahaan berskala besar di sekitar perairan tersebut. Kegiatan pembukaan lahan menyebabkan terbawanya bahan padatan terlarut (suspended solid) sebagai produk proses erosi pada saat hujan turun. Partikel hasil erosi yang tersuspensi menyebabkan peningkatan konsentrasi kekeruhan yang akan mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan, sehingga intensitas fotosintesis akan berkurang yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan phytoplankton. Dalam jala-jala makanan di perairan, phytoplankton tersebut berperan sebagai produsen primer yang berperan sebagai penyedia makanan bagi kelompok konsumen seperti benthos. Melihat banyaknya produksi

⁵Syamriati, “*Kajian Dampak Limbah Kelapa Sawit Terhadap Kualitas Perairan Sungai Budong-Budong Sulawesi Barat*”, (Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar), file:///C:/Users/HP/Downloads/13367-Article%20Text-42163-47606-10-20210701%20(2).pdf.

yang di hasilkan setiap tahunnya bukan tidak mungkin limbah yang dihasilkan sangatlah besar, sehingga nantinya dapat mempengaruhi kualitas air sungai sebagai tempat pembuangan akhir. Limbah kelapa sawit adalah suatu buangan yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit yang berbentuk cair, padat, dan gas yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar.⁶

Dilihat dari lokasi industri kelapa sawit di Kecamatan Budong-Budong berada pada kawasan industri yang berdekatan dengan lingkungan perumahan permukiman, dalam RT/RW Kabupaten Mamuju Tengah 2017-2037 peruntukan lahan di Kecamatan Budong-Budong terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk didalamnya kawasan industri dan kawasan permukiman. Kondisi Lingkungan Perumahan dan Permukiman serta Infrastruktur khususnya sangat terpengaruh oleh kawasan industri karena berada di sekitar kawasan industri, dampak positif dari keberadaan industri dapat dilihat dari segi ekonomi masyarakat yang mengalami kenaikan namun sejalan dengan kegiatan pada industri kelapa sawit ini seharusnya juga keadaan infrastruktur dapat membantu terkait kualitas hidup masyarakat. Tetapi kondisi lingkungan perumahan dan permukiman masih membutuhkan penanganan lebih karena banyaknya jalanan yang berlubang sampai jalanan yang belum terbangun sehingga licin saat musim hujan dan menjadi sangat berdebu dimusim kemarau menciptakan permasalahan. Dilihat dari adanya tumpukan sampah jenjang kosong kelapa sawit yang bertumpuk dan tidak diangkut menimbulkan bau yang tidak sedap, limbah kelapa sawit yang menggelisahi dan mencemari air

⁶Ibid, 5.

dan udara, buruknya saluran drainase juga menimbulkan permasalahan banjir saat musim hujan. Hal ini terkait juga dengan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap kualitas lingkungan perumahan permukiman dan kesehatan serta pentingnya perbaikan fasilitas pada jalan utama. Karena infrastruktur memiliki peran penting pada kegiatan industri, dan seharusnya memberikandampak positif bagi masyarakat sekitar industri.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan strategis yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup dalam mewujudkan program ramah lingkungan hidup bagi pabrik kelapa sawit di kabupaten mamuju tengah?
2. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terhadap pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di kabupaten mamuju tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis kebijakan strategis yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam mewujudkan program ramah lingkungan hidup bagi pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah.

⁷Wiwid Diniati, "*Dampak Industri Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan Perumahan Dan Pemukiman Di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah*", (Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/SABUA/article/view/48815/42949>

- b. Untuk mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi kinerja dinas lingkungan hidup dalam mengawasi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk menambahkan pengetahuan tentang kebijakan strategis yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam mewujudkan program ramah lingkungan hidup bagi pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah.
- b. Untuk mengetahui Apa saja yang mempengaruhi kinerja dinas lingkungan hidup dalam mengawasi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di kabupaten mamuju tengah?

D. Penegasan Istilah

1. Kebijakan

Kebijakan adalah kumpulan konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar perencanaan dalam menjalankan tugas, kepemimpinan, atau pengambilan tindakan. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, kelompok, disektor swasta, maupun individu. Berbeda dengan peraturan atau hukum, kebijakan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa atau melarang suatu perilaku. Sebagai contoh, hukum dapat mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, sedangkan kebijakan hanya memberikan arahan untuk tindakan yang paling mungkin capai hasil yang diharapkan.⁸

⁸Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *E-Learning KLHK*, diakses 1 Januari 2025, <https://elearning.menlhk.go.id>.

2. lingkungan hidup

Lingkungan hidup secara umum adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Ini mencakup unsur biotik (makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan) dan abiotik (unsur tak hidup seperti udara, air, tanah, cahaya, suhu).⁹

3. Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tanaman tropis penghasil minyak nabati yang berasal dari buahnya dan secara ilmiah dikenal sebagai *Elaeis guineensis*; tanaman ini tumbuh subur di wilayah beriklim panas dan lembap, memiliki nilai ekonomi tinggi karena buahnya diolah menjadi minyak sawit untuk keperluan pangan, industri, dan energi, serta sering menjadi perhatian karena dampaknya terhadap lingkungan.¹⁰

E. Garis-Garis Besar Isi

Pembahasan dalam skripsi terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar skripsi ini.

Bab II kajian Pustaka, yang menguraikan penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

⁹N. H. T. Siahaan, "*Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*", Cetakan Pertama, (Jakarta, Erlangga, 2004) 04.

¹⁰Silvia, "*Budi Daya Tanaman Kelapa Sawit*", (Jakarta Selatan, Pusat Pendidikan Pertanian, 2018) 4-5.

Bab III metode penelitian, yang menguraikan pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian, bab ini membahas tentang semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Serta mendeskripsikan data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisi.

Bab V penutup, bab ini membahas tentang Kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang telah diuji kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti tersebut. Penelitian tersebut dapat dapat dijadikan referensi dan perbandingan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini. Dalam hal ini peneliti menunjukkan beberapa hasil penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belm dipublikasikan. Adapun penelitian yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Syahrul Ramadhan dengan judul skripsi “Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tadu Raya”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan penanganan limbah telah melakukan beberapa upaya yang bersifat antisipatif. Ada 5 indikator utama dalam kegiatan pencegahan yang dilakuan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, dari 5 indikator tersebut dapat dirumuskan kembali bahwa ada 4 strategi utama dalam proses penanganan limbah yaitu, pertama penghentian kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kedua adalah pengamanan dan

penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman, ketiga adalah mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran limbah dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar, dan yang terakhir melakukan penanganan secara teknis media lingkungan hidup yang tercemar dan rusak. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam rangka pencegahan dan penanganan limbah pabrik kelapa sawit ada pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas dan belum memiliki kemampuan yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan SDM ini dibagi ke dua bagian, yang pertama adalah kemampuan *Technical Skill* yang berfokus pada pemanfaatan dan penggunaan teknologi dalam upaya melakukan tugas-tugas teknis, Kedua adalah *Soft Skill* yang merupakan kemampuan non teknis yang bersifat tidak dapat dilihat secara langsung yang berkaitan erat dengan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, etika dan sopan santun. Selanjutnya adalah kepatuhan perusahaan atau industri terkait yang secara peraturan dan regulasi sudah jelas diatur mengenai mekanisme dan tata cara pembuangan limbah, namun dalam prakteknya terkadang masih ada beberapa perusahaan “Nakal” yang melakukan mekanisme pembuangan limbah tidak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang sudah ada dan disepakati sebelumnya. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data pengawasan dan pemantauan dinas lingkungan hidup serta pengumpulan data melalui observasi dan

wawancara.¹ Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh M. Syahrul Ramadhan, dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data, dan sama-sama meneliti mengenai dinas lingkungan hidup. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Syahrul Ramadan, adalah tempat penelitian, judul penelitian dan waktu penelitian.

2. penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulastri, dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kampar Kiri Tengah”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sudah berjalan walaupun belum optimal. Prosedur Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya rutin dilakukan 2 kali dalam setahun walaupun tidak ada laporan limbah yang turun mencemari sungai, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar hanya melakukan pengawasan sekali dalam setahun. Sehingga masih banyak warga yang mengeluh tentang air sungai yang kotor, menghitam, warga harus menggunakan tawas agar air sungai dapat digunakan untuk mandi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kampar ini terbilang belum optimal, karena informasi pencemaran sungai yang disebabkan limbah pabrik sawit ini sering tidak sampai ke Dinas

¹M.Syahrul Ramadhan, “*Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kecamatan Tadu Raya*”(Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Pemerintahan, Universitas Islam Negri Ar-raniry Banda Aceh),<https://repository.arraniry.ac.id/34024/1/M%20Syahrul%20Ramadhan%2C%20180802028%2C%20FISIP%2C%20IAN.pdf>.

Lingkungan Hidup. Komunikasi antara Dinas, Desa, dan masyarakat masih kurang, sehingga informasi sering tidak sampai bahkan tidak tahu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pencemaran sungai ini tidak mendapatkan penanganan yang serius sehingga pabrik sawit tidak merasa jerah untuk melakukan pelanggaran. Kurangnya kesadaran pihak pabrik sawit akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pencemaran kurang, karena masyarakat tidak ikut serta dalam mengawasi pencemaran air sungai, masyarakat hanya pasrah tanpa ikut berperan aktif membantu proses pengawasan. Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang lemah menyebabkan pengawasan kurang optimal. Kurangnya sarana dan prasarana seperti laboratorium yang tidak bisa dipakai karena tidak kekosongan sumber daya alam di bidang laboraturum. Kurangnya kesadaran pihak pabrik kelapa Sawit akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup, karena lingkungan adalah urat nadi yang harus dijaga kebersihannya. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama bersama masyarakat agar ikut mengawasi aktivitas pengelolaan limbah.² Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulastri dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam metologi

²Dewi Sulastri, *“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kampar Kiri Tengah”*, (Program Studi Administrasi Negara fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau) <http://repository.uin-suska.ac.id/63313/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>.

pengumpulan data. sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh Dewi Sulastri adalah tempat penelitian, judul penelitian dan waktu penelitian.

3. penelitian yang dilakukan oleh Diva Putriani, dengan judul “Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7), hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Berdasarkan pembahasan mengenai pengelolaan limbah cair di PT. Perkebunan Nusantara 7, berdasarkan UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap PT. Perkebunan Nusantara 7 Kabupaten Seluma, telah melaksanakan peraturan tersebut sejak di berlakukan Undang-Undang tersebut, namun dalam prakteknya masih belum berjalan dengan baik, seperti pembuangan air limbah yang dibuang menyebabkan dampak kepada masyarakat di sekitar kawasan PT. Perkebunan Nusantara 7. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah cair berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di PTPN 7 Kabupaten Seluma dalam perspektif Hukum Islam, maka penulis menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma sudah terlaksananya pengawasan terhadap PT. Perkebunan Nusantara 7, namun pihak PT. Perkebunan Nusantara 7, belum melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu berdasarkan perspektif Hukum Islam dalam implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Di PT. Perkebunan Nusantara 7 tidak menaati atau mematuhi peraturan yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.³ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Deva Putriani, dengan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dalam meneliti lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Deva Putriani, adalah tempat penelitian selain itu peneliti juga berfokus pada pencemaran limbah cair.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan Penelitian
1.	M. Syahrul Ramadhan	Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kecamatan Tadu Raya.	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh M. Syahrul ramadhan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam metode pengumpulan data, dan sama-sama meneliti mengenai dinas lingkungan hidup.	perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh M. Syahrul Ramadhan, adalah tempat penelitian, judul penelitian dan waktu penelitian.
2.	Dewi Sulastris	Pengawasan Dins Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kampar Kiri Tengah.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sulastris, dengan penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kesamaan	perbedaan yang dilakukan oleh Dewi Sulastris, adalah tempat penelitian, judul penelitian dan waktu

³Deva Putriani, *“Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Di Kabupaten Selama Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7),* (Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UniversitasIslamNegeriFatmawatiSukarnoBengkulu)<http://repository.iainbengkulu.ac.id/8633/1/DEV%20PUTRIANI.pdf>

			dalam metode pengumpulan data.	penelitian.
3.	Deva Putriani	Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair Di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7).	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Deva Putriani, dengan penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kesamaan dalam meneliti lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan.	Sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh Deva Putriani, adalah tempat penelitian selain itu peneliti juga berfokus pada pencemaran limbah cair.

Sumber Data Sekunder : Diolah Oleh Penulis Tahun 2025

B. Kajian Teori

1. Teori Kebijakan

Menurut kamus bahasa besar Indonesia, kebijakan diartikan sebagai kumpulan konsep dan prinsip yang berfungsi sebagai panduan serta landasan dalam merencanakan, melaksanakan tugas, memimpin, dan menentukan tindakan.⁴ Untuk menghasilkan sebuah untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas, diperlukan kajian dan analisis kebijakan yang serig kali tidakn dapat dilakukan secara maksimal oleh pembuat kebijakan, baik karena terbatasnya waktu, dana, maupun sumber daya manusia. Kebijakan publik adalah langkah-langkah yang diambil dengan tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah beserta aparatnya untuk menyelesaikan masalah tertentu. Masalah dalam masyarakat sangat bervariasi, mencakup berbagai bidang dan sektor kehidupan, sehingga dibutuhkan kebijakan

⁴Meidina Leirani, “*pelaksanaan pengelolaan kebijakan alokasi dana nagori (ADN) dalam meningkatkan pembangunan anogari di kecamatan Bandar haluan kabupaten simalungan,*” (Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area), <https://respositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/619>.

publik yang tepat dan terarah agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Berikut ini adalah beberapa definisi kebijakan publik:

- a. James E. Anderson, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian langkah yang bertujuan tertentu, yang dijalankan dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sementara itu menurut Anderson, kebijakan public mempunyai implikasinya. Dalam konteks kebijakan publik mempunyai maksud dan tujuan tertentu, sehingga kebijakan publik dipandang sebagai sistem politik modern yang direncanakan oleh aktor-aktor politik. Secara positif, kebijakan adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah, namun tidak mengambil tindakan dan tidak berbuat apa-apa terhadap suatu permasalahan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan intervensi di bidang umum maupun khusus.⁵
- b. Menurut M. Irfan Islamy bahwa dalam konsep demokrasi modern, kebijaksanaan Negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan Negara. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan

⁵Ibrahim, “*Pengantar Kebijakan Publik Teori, Analisis, Proses Dan Studi Kasus*” cetakan pertama, (Yogyakarta, K-Media 2024), 1-3.

merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lebih lanjut M. Irfan Islamy menguraikan elemen penting dalam kebijakan publik yaitu: bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah. Bahwa kebijakan publik itu, tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.⁶

Menurut Andriansyah, kebijakan publik adalah aturan yang telah ditetapkan dan harus dipatuhi. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan sanksi tersebut akan dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang dihadapan masyarakat. dengan demikian, kebijakan publik bisa disamakan dengan hukum, bukan hanya sebagai aturan semata, tetapi harus dipahami secara menyeluruh dan tepat. Ketika suatu isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama dianggap perlu diatur, maka isu tersebut akan diformulasikan

⁶Ibid, 19

menjadi kebijakan publik yang harus disusun, disepakati, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.⁷

Untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan, diperlukan pelaksanaan kebijakan yang lebih terarah dan sistematis. Pelaksanaan kebijakan ini berfungsi sebagai panduan teknis sekaligus kerangka kerja dalam mengatur langkah-langkah strategis, sehingga setiap kebijakan dapat dijalankan secara konsisten, terukur dan selaras adapun pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Pengurangan limbah

Kebijakan ini difokuskan pada upaya pengurangan limbah padat dan cair yang dihasilkan dari kegiatan industri perkebunan kelapa sawit. Melalui penerapan *zero waste*, limbah tersebut diolah menjadi produk bernilai seperti pupuk organik atau energi terbarukan yang sekaligus mendukung efisiensi sumber daya dan menjaga kelestarian lingkungan.⁸

2) Peningkatan kualitas

Kebijakan ini bertujuan mengubah paradigma pengelolaan limbah dari hanya bersifat pencegahan pencemaran menjadi pemanfaatan optimal diantaranya dijadikan pupuk organik. Pendekatan semacam ini tidak hanya meningkatkan

⁷Taufiqurahman, "*kebijakan publik*", cetakan pertama, (Jakarta Pusat, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014), 10.

⁸Henny Alpendari *et al.* "*Tindakan Pengembalian Limbah Pabrik Kelapa Sawit Sebagai Upaya Memaksimalkan Zero Waste*" Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muria Kudus https://scholar.google.com/scholar?cluster=12468957116526775781&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5#d=gs_qabs&t=1755969178456&u=%23p%3D5U0oIm-iCq0J

kualitas tanah dan produktivitas tanaman, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan.⁹

3) Peningkatan kesadaran masyarakat

Fokus kebijakan ini adalah menyediakan informasi edukatif, keterampilan, dan pelatihan kepada komunitas lokal untuk merangkul pengelolaan limbah secara berkelanjutan. Melalui sosialisasi inovatif seperti pembuatan biobriket atau produk bernilai lainnya, tingkat kesadaran masyarakat meningkat secara signifikan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu mengubah pola pikir dan praktik di lapangan.

4) Kepatuhan peraturan lingkungan

Dalam aspek ini, kebijakan diarahkan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan. Penegakan ini bertujuan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, baik perusahaan maupun individu, bertindak sesuai dengan standar pengelolaan limbah serta regulasi seperti UKL-UPL dengan dukungan penuh dari pihak berwenang seperti dinas lingkungan hidup.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif.

⁹Taslim Harefa *et al.* “Analisis Kebijakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Penggunaan Pupuk Limbah Pabrik” Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah, Universitas Medan Area https://www.researchgate.net/publication/389889461_Analisis_Kebijakan_Usaha_Perkebunan_Kelapa_Sawit_Dengan_Penggunaan_Pupuk_Limbah_Pabrik

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menghindari atau mencegah terjadinya pelanggaran hak. Dalam konsep ini, perlindungan diberikan sebelum suatu sengketa atau persoalan hukum benar-benar muncul. Pemerintah atau lembaga yang berwenang menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, keberatan, atau aspirasi mereka sebelum suatu keputusan yang bersifat mengikat ditetapkan. Dengan adanya ruang partisipasi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menjaga hak-haknya agar tidak dirugikan sejak awal. Tujuan dari perlindungan hukum preventif menurut Hadjon adalah menciptakan kepastian, keteraturan, dan keadilan dalam hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Jadi, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai objek, melainkan juga subjek yang memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini juga berfungsi untuk menekan potensi konflik hukum karena masyarakat dapat terlibat sejak tahap awal kebijakan atau tindakan administratif diambil.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak atau timbulnya sengketa. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun lembaga di luar pengadilan, dengan tujuan mengembalikan hak-hak masyarakat yang telah dilanggar dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan kata lain, perlindungan hukum

represif bersifat kuratif dan korektif, yaitu menindaklanjuti suatu perbuatan melawan hukum yang sudah terjadi.¹⁰

3. Lingkungan Hidup

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan makhluk hidup tersebut. Lingkungan hidup mencakup elemen-elemen yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup. Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan yaitu: Biotik: makhluk (organisme) hidup, dan Abiotik: energi, bahan kimia, dan lain-lain. Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat tuhan yang maha kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan

¹⁰Sri Mulyani *et al.* “*Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit Untuk Mewujudkan Good Governance*” Cetakan Pertama.(Semarang, Jawa Tengah: Lawwana, 2024), 162.

seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹¹

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup di dalamnya. L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam empat bagian besar, yakni:

- 1) Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
- 2) Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- 3) Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian yaitu:
 - a. Lingkungan fisiosial yaitu meliputi kebudayaan materil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain.

¹¹Henita Rahmayanti, "*Pendidikan Lingkungan Hidup*", Cetakan Pertama (Pekalongan, PT. Nasya Expanding Menagement, NEM-Anggota IKAPI 2021) 15-17

- b. Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
 - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tebiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideology, bahasa, dan lain-lain.
- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.¹²

Dalam Q.S. Al-a'raf:56, Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”¹³

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

Artinya:

¹²Ibid, 18-19.

¹³Muhammad Hamzah, *Kebijakan Pelestarian Lingkungan Dalam Prespektif Al-quran*, Jurnal Ar'raniry. Vol. 6, no. 2, 2020: 345

“janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang, kemudian mandi darinya.” (HR. Bukhari no. 239 Muslim no. 282)¹⁴

Kaidah “*La Darrar wa La Dirar*” adalah salah satu kaidah penting dalam islam yang berasal dari hadist Nabi Muhammad saw. Kaidah ini berarti:

“*Tidak boleh ada bahaya (darar) dan tidak boleh ada tindakan membahayakan (dirar)*”

Dirar adalah bahaya yang bersifat alami atau kerugian yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Sedangkan *Dirar* adalah bahaya atau kerugian yang disengaja atau dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Segala bentuk tindakan yang membawa kerugian atau bahaya dilarang dalam islam, baik itu untuk diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Dalam penerapannya, jika ada konflik kepentingan, maka harus dicari solusi yang menghilangkan atau meminimalkan bahaya.¹⁵

4. Siyasah Dustiriyah

Siyasah Dusturiyah adalah ilmu dalam *Fiqh Siyasah* yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip syariat, agar hukum dan kebijakan negara berjalan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah demi kemaslahatan rakyat.

Fiqh atau fikih berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang

¹⁴Hadist Tentang Keutamaan Wudhu' Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dalam Shahih Bukhari, Kitab Al-wudhu', Bab 10, Nomor Hadist, 239.

¹⁵Hadist Riwayat Malik Bin Anas, Al-muwaththa kitab Al-aqdiyah, Hadist no. 1429.

hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran).

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

“Maka Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”.

Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.¹⁶

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian daripada fikih siyasah yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Siyasah dusturiyah juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli meliputi:

¹⁶Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *“Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia”*, (Kepanjen, Banguntapan Bantul Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019. 11.

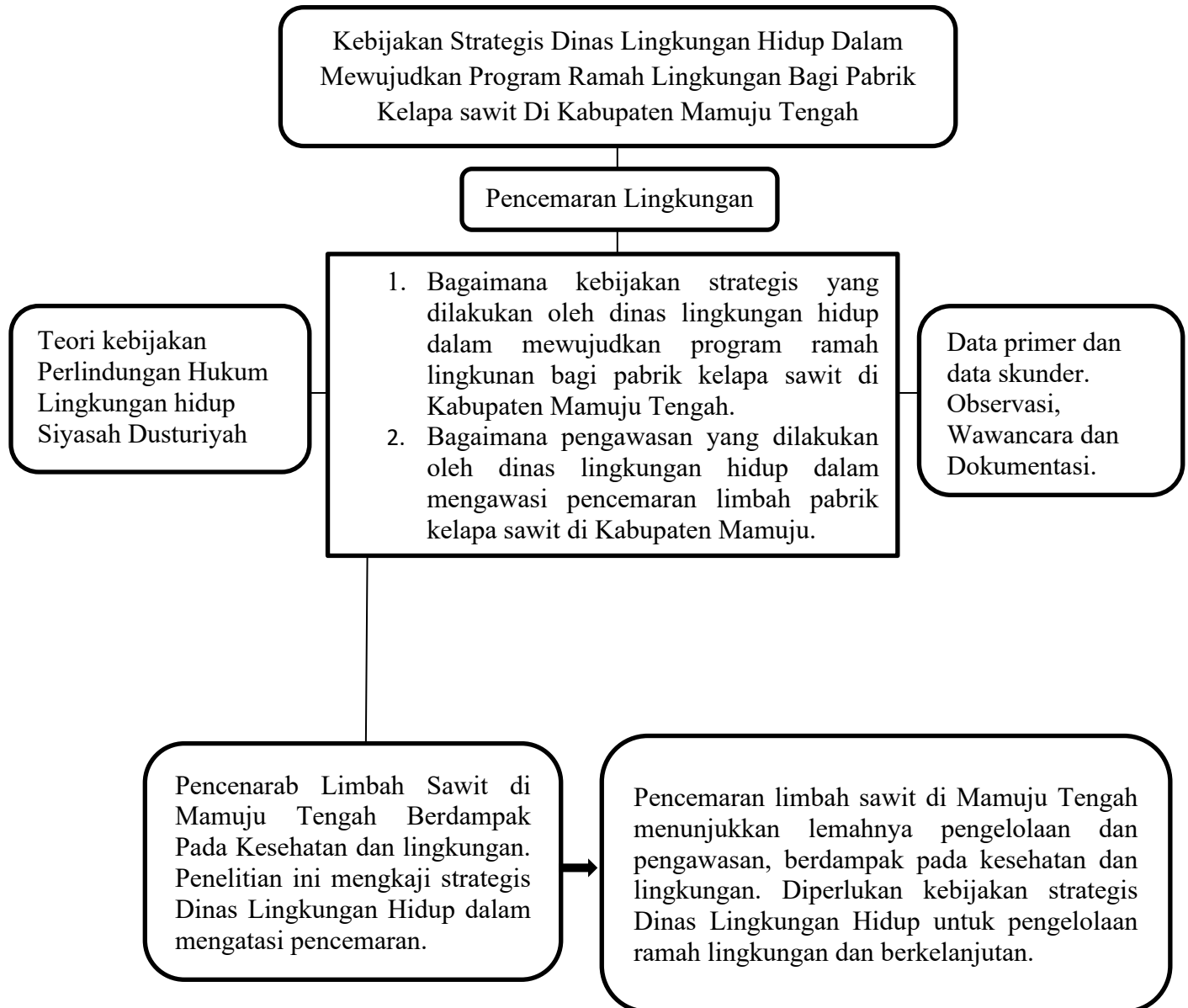
1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran alQuran.
2. Hadits, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum.
3. Kebijakan *Khulafa al-Rasyidin*, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang ber-orientasi pada kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fikih *dusturi* bahwa hasil Ijtimak ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fikih *dusturi*.
5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.¹⁷

C. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual terkait teori yang saling berkaitan dengan berbagai faktor-faktor masalah penting, Kerangka pemikiran diharapkan dapat mempermudah tentang masalah terkait yang kita bahas dan juga mengarahkan penelitian agar sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Kemudian kerangka pemikiran juga menjadi sebuah penjelasan sementara terkait berbagai gejala yang menjadi objek penelitian.

¹⁷Ibid, 14-15.

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial yang terjadi dalam praktik.

Dalam konteks kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan program ramah lingkungan bagi pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah, penelitian yuridis empiris dapat dioperasionalkan dengan mengkaji sejauh mana regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan kelapa sawit, serta bagaimana pengawasan, penegakan, dan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada praktik industri. Hal ini berarti peneliti tidak hanya menelaah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun aturan turunan lainnya, tetapi juga melihat implementasi di lapangan melalui wawancara, observasi, dan data empiris mengenai kepatuhan perusahaan terhadap standar ramah lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran nyata tentang efektivitas kebijakan strategis yang dirumuskan Dinas Lingkungan Hidup, serta menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat menekan

pencemaran dan mendorong terwujudnya industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah tempat penulis melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Kabupaten Mamuju Tengah pada Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah dan pabrik kelapa sawit PT Andalan di Kabupaten Mamuju Tengah. Penulis memilih tempat tersebut dengan pertimbangan adanya ketersediaan data.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai pengumpul data di dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lapangan untuk penelitian empiris sangat diperlukan sebagai pengamat penuh yang mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi yang berkaitan dengan kebijakan strategis dinas lingkungan hidup bagi pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah, serta melakukan wawancara dan meminta secara langsung data-data yang di temukan di lapangan penelitian.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dalam penelitian ini adalah dinas lingkungan hidup kabupaten mamuju tengah, pengelola pabrik kelapa sawit dan masyarakat sekitar pabrik.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama. Data penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Negara republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, adalah metode penelitian dimana peneliti mengamati secara langsung fenomena atau objek yang menjadi subjek penelitian tanpa intervensi. Dalam observasi, peneliti mencatat perilaku, kejadian atau ¹kondisi sebagaimana adanya, sehingga data yang diperoleh bersifat empiris dan langsung dari sumbernya.
2. Wawancara, adalah cara penulis mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber atau informan. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai narasumber yaitu kepala dinas lingkungan hidup kabupaten mamuju tengah dan masyarakat sekitar pabrik.

¹Sugiyono, “*metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*” (bandung: alfabeta, 2018), 145-147

3. Dokumentasi, adalah salah satu teknik yang digunakan sebagai penunjang penelitian ini, selain teknik observasi serta wawancara. Teknis dokumentasi dalam penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi, yang didapatkan melalui buku-buku, hasil penelitian, jurnal, surat kabar, majalah, skripsi dan lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mengelola data dan informasi yang didapat untuk dijadikan sebagai hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis secara kualitatif-deskriptif. Teknik analisis data secara kualitatif-deskriptif adalah teknik dimana penulis mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan, menggambarkan, memahami, dan memberikan pemahaman atau penjelasan terhadap data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data adalah pengoreksian data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan pada pencatatan dokumen. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan keabsahannya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu metode umum yang digunakan, dimana data dikumpulkan dari berbagai sumber atau metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memverifikasi konistensi hasil.²

²Lexy J.Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Cetakan 40, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya”, 2017), 324-326.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun deskripsi hasil penelitian kantor dinas lingkungan hidup mamuju tengah, dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, kedudukannya adalah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program walikota sebagaimana dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang lingkungan hidup

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang lingkungan hidup
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

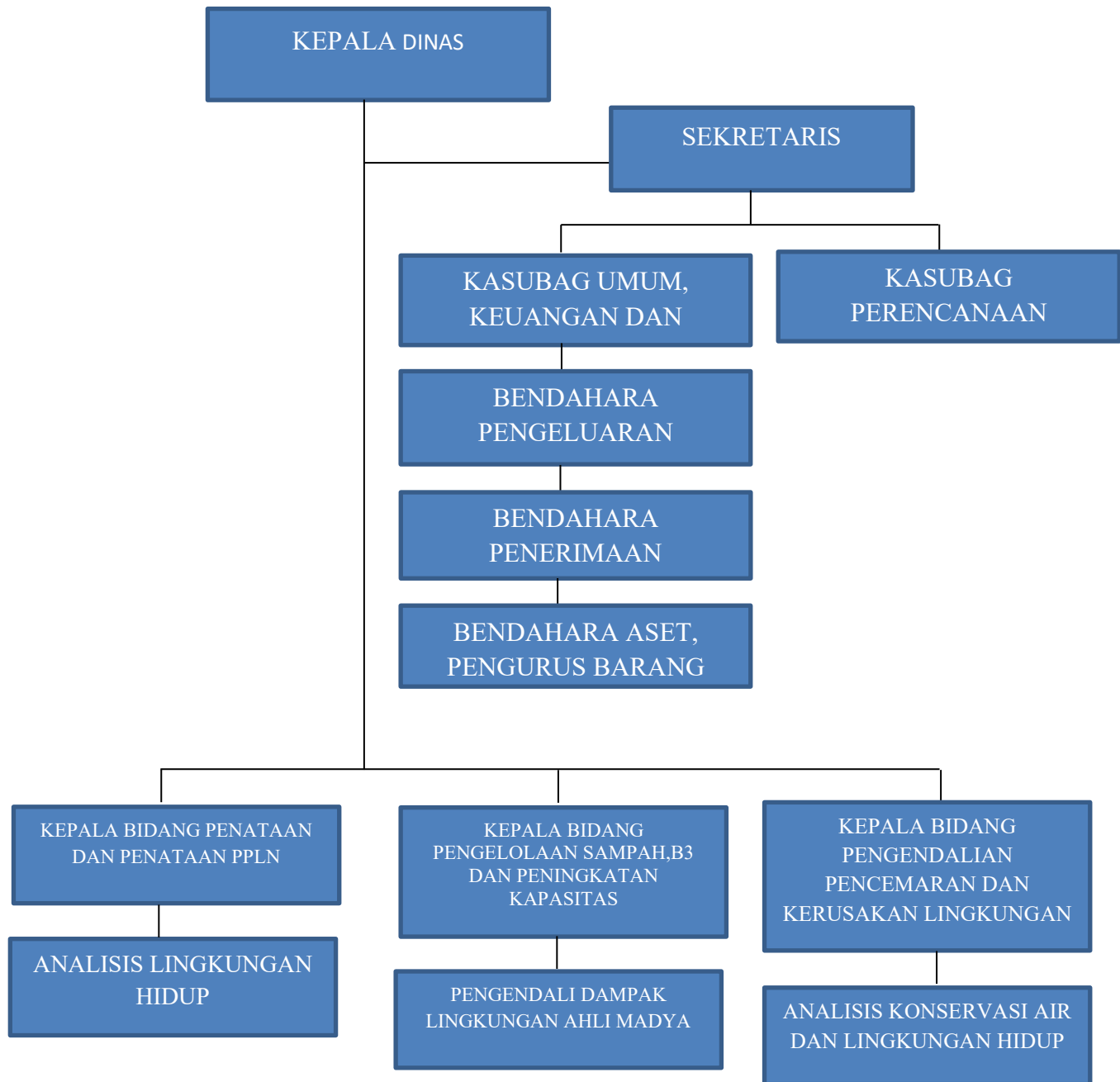
2. Susunan organisasi dan tata kerja.

Susunan organisasi sebagaimana tertulis dalam pasal 2 peraturan walikota nomor 144 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas lingkungan hidup adalah:

a. Kedudukan, susunan organisasi dinas adalah:

- 1) Kepala dinas
- 2) sekretariat, membawahkan:
 - Sub bagian umum dan kepegawaian
 - Sub bagian keuangan.
- 3) Bidang tata lingkungan:
- 4) Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
- 5) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan:
- 6) Bidang kebersihan dan pengelolaan sampah
- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
- 8) Kelompok jabatan fungsional

Gambar 1.4
STRUKTUR ORGANISASI



3. Profil PT. Mitra Andalan

Merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Industri Pengelolaan Kelapa Sawit. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) kapasitas 45 Ton TBS/Jam dan Pabrik Pengolahan Inti Kelapa Sawit/*kernel crushing plant* (KCP) kapasitas 60 Ton Kernel/Hari yang berlokasi di Desa Barakkang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dengan luas lahan 17,49 hektar.

B. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Refresif

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui berbagai langkah proaktif yang bertujuan memastikan perusahaan sawit menaati ketentuan lingkungan sejak awal. Bentuk pengawasan ini antara lain:

- a. Evaluasi dokumen lingkungan seperti AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), maupun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Dinas Lingkungan Hidup secara berkala menilai kelengkapan dan pelaksanaan dokumen tersebut. Pada PT. Mitra Andalan Sawit, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah menilai laporan enam bulanan sebagai syarat kelanjutan izin operasi.
- b. Pemantauan kualitas lingkungan secara rutin, meliputi pengambilan sampel laboratorium di kolam limbah, sungai sekitar, maupun area tangkapan air. Hal

ini untuk memastikan bahwa limbah cair sawit tetap berada dalam batas baku mutu.

- c. Audit internal dan sosialisasi pencegahan pencemaran, berupa pembinaan kepada perusahaan mengenai tata kelola limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta penataan kolam limbah agar berfungsi optimal.
- d. Peringatan dini dan rekomendasi teknis, berupa teguran awal atau rekomendasi perbaikan administratif sebelum pelanggaran menimbulkan dampak serius. Dengan demikian, pendekatan preventif lebih menekankan pada edukasi, pendampingan, dan penataan agar perusahaan tidak sampai merugikan masyarakat sekitar.

2. Pengawasan Refresif

Apabila pengawasan preventif tidak dipatuhi, maka DLH melaksanakan pengawasan refresif. Pengawasan ini bersifat korektif, bertujuan menindaklanjuti dugaan atau fakta terjadinya pencemaran lingkungan. Bentuknya antara lain:

- a. Investigasi lapangan atas laporan masyarakat. Ketika masyarakat Barakkang Budong-Budong melaporkan adanya pencemaran sungai akibat limbah sawit, Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel.
- b. Penerapan sanksi administratif. Perusahaan yang terbukti melanggar diwajibkan memperbaiki sistem pengelolaan limbah. PT. Mitra Andalan,

dikenai teguran tertulis berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2024.

- c. Koordinasi lintas lembaga dan penegakan hukum. Jika pelanggaran dianggap berat, Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan adanya efek jera. Hal ini sejalan dengan arahan Bupati Mamuju Tengah yang menegaskan sikap tegas terhadap perusahaan sawit yang terbukti mencemari lingkungan.

C. Kebijakan Strategis Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah

1. Dinas lingkungan hidup dalam mewujudkan program ramah lingkungan hidup bagi pabrik kelapa sawit.

Dinas Lingkungan Hidup adalah sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas ini bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap seimbang dan tidak rusak, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan atau aktivitas manusia tidak merusak lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup berada di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dan memiliki tugas untuk mengawasi, mengatur, dan memberikan layanan terkait pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan. Lembaga ini bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, yang melibatkan

perlindungan terhadap ekosistem, keberagaman hayati, dan kualitas hidup manusia. Dinas lingkungan hidup memiliki peran kunci dalam mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan melalui regulasi, pengawasan, dan pendampingan. Keberhasilan program ramah lingkungan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. berikut hasil wawancara bersama kepala dinas lingkungan hidup mamuju tengah terkait langkah strategis dinas lingkungan hidup dalam mengawasi pabrik kelapa sawit agar tetap ramah lingkungan. Beliau mengatakan bahwa:

“Kami dari dinas lingkungan hidup secara rutin melakukan monitoring terhadap pabrik-pabrik sawit yang beroperasi di wilayah kami, khususnya dari aspek pengelolaan limbah dan ketaatan terhadap Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL). Setiap tahun kami menilai kinerja lingkungan mereka melalui program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER). Tapi memang tantangan utamanya adalah kurangnya personel pengawas dan keterbatasan alat laboratorium.”¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Langkah strategis yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam mengawasi pabrik kelapa sawit agar tetap ramah lingkungan melibatkan monitoring rutin terhadap pengelolaan limbah dan ketaatan terhadap dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL). Dinas lingkungan hidup juga menilai kinerja lingkungan perusahaan melalui sistem penilaian PROPER setiap tahunnya. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah personel pengawas serta keterbatasan fasilitas laboratorium untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas

¹Asmuni, Kepala Dinas, Wawancara, 12 Maret 2025.

pengawasan, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penambahan alat yang lebih memadai dalam melakukan uji kualitas lingkungan di lapangan.

Penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas lingkungan hidup mamuju tengah terkait apa saja kebijakan strategis yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam mewujudkan program ramah lingkungan bagi pabrik kelapa sawit. Beliau mengatakan bahwa:

“Tentu. Kami di dinas lingkungan hidup Mamuju Tengah memiliki beberapa kebijakan strategis. Pertama, kami mewajibkan setiap pabrik sawit untuk memiliki dokumen lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) sebelum memperoleh izin operasional. Kedua, kami mendorong perusahaan untuk menerapkan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, seperti instalasi biogas dari limbah cair.”²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mamuju Tengah memiliki dua kebijakan strategis utama dalam mewujudkan program ramah lingkungan bagi pabrik kelapa sawit. Pertama, Dinas lingkungan hidup mewajibkan setiap pabrik sawit untuk memiliki dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), sebagai syarat mutlak sebelum mendapatkan izin operasional. Kedua, Dinas lingkungan hidup mendorong penerapan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan, khususnya melalui pemanfaatan limbah cair menjadi energi biogas, guna mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

²Ibid.

Penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas lingkungan hidup mamuju tengah terkait Apakah masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan program ramah lingkungan ini. Beliau mengatakan bahwa:

“kami melibatkan masyarakat melalui forum konsultasi publik saat penyusunan Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL). Kami juga mendukung program perusahaan yang menasar pelatihan lingkungan bagi masyarakat. Selain itu, ada kanal pengaduan jika terjadi dugaan pencemaran atau pelanggaran lingkungan.”³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah turut melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program ramah lingkungan. Pelibatan ini dilakukan melalui forum konsultasi publik saat penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL), sebagai bentuk transparansi dan partisipasi warga. Selain itu, dinas lingkungan hidup juga mendukung program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang berfokus pada pelatihan lingkungan bagi masyarakat. Masyarakat juga diberikan akses terhadap kanal pengaduan untuk melaporkan dugaan pencemaran atau pelanggaran lingkungan, sehingga dapat meningkatkan pengawasan partisipatif terhadap aktivitas industri.

Penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas lingkungan hidup mamuju tengah terkait Apa tantangan terbesar dalam menjalankan kebijakan tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

“Tantangan kami ada pada keterbatasan Sumber daya manusia dan alat uji kualitas lingkungan. Selain itu, belum semua perusahaan memiliki komitmen

³Ibid.

penuh terhadap prinsip ramah lingkungan, sehingga masih perlu pendekatan persuasif dan penguatan regulasi.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam menjalankan kebijakan strategis ramah lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah menghadapi beberapa tantangan utama. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas alat uji kualitas lingkungan yang memadai. Selain itu, belum seluruh perusahaan menunjukkan komitmen penuh terhadap prinsip ramah lingkungan. Oleh karena itu, Dinas lingkungan hidup perlu melakukan pendekatan persuasif serta memperkuat regulasi untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan lingkungan. Untuk jangka panjang, penting juga bagi Dinas Lingkungan Hidup Mamuju Tengah untuk menumbuhkan budaya kepedulian lingkungan di tingkat masyarakat dan dunia usaha. Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai dampak pencemaran, pentingnya pemenuhan regulasi, serta manfaat menerapkan praktik industri hijau dapat meningkatkan kesadaran kolektif. Ketika seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, industri, maupun warga memiliki visi yang sama dalam menjaga kelestarian lingkungan, maka pengawasan tidak hanya menjadi tugas satu instansi saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih baik.

Penulis melakukan wawancara dengan Humas PT. Andalan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah terkait bagaimana kebijakan strategis dari dinas

⁴Ibid.

lingkungan hidup dalam mendukung program ramah lingkungan bagi pabrik kelapa sawit di Mamuju Tengah. Beliau mengatakan bahwa:

“pihak Humas menjelaskan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk mematuhi semua aturan lingkungan dari pemerintah, termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup. Mereka menyadari bahwa operasional pabrik bisa memberi dampak terhadap lingkungan, sehingga perusahaan perlu bertanggung jawab. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pengelolaan limbah cair dan padat dengan cara yang aman. Limbah cair yang berasal dari proses produksi diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan, agar tidak mencemari sungai atau tanah. Untuk limbah padat seperti tandan kosong, sebagian besar dimanfaatkan kembali sebagai bahan kompos atau sumber energi.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Pihak Humas

pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah menegaskan bahwa perusahaan memiliki komitmen kuat untuk mematuhi seluruh aturan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup. Mereka menyadari bahwa kegiatan operasional pabrik berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga penting bagi perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Strategi utama yang dijalankan adalah pengelolaan limbah cair dan padat dengan aman, di mana limbah cair diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, dan limbah padat seperti tandan kosong dimanfaatkan kembali sebagai kompos atau sumber energi. Hal ini menunjukkan upaya nyata perusahaan dalam mendukung praktik industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Penulis melakukan wawancara dengan Humas PT. Andalan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah terkait, bagaimana pabrik kelapa sawit menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Beliau mengatakan bahwa.

⁵Joel Ferdinand, Humas PT. Andalan, Wawancara, 13 Maret 2025.

“Penyesuaian dilakukan sejak tahap awal operasional, mulai dari penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL) dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), hingga pelaksanaan kegiatan produksi yang sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan. Untuk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut, perusahaan membentuk tim khusus yang bertugas mengelola lingkungan dan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai dengan ketentuan. Tim ini juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pelaporan lingkungan secara berkala kepada dinas terkait.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Perusahaan menyesuaikan diri dengan kebijakan lingkungan sejak awal operasional dengan menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL) dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), serta menjalankan produksi sesuai standar lingkungan. Mereka juga membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola, memantau, dan melaporkan kondisi lingkungan secara berkala kepada instansi terkait, sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan dan tanggung jawab lingkungan. Langkah ini juga membantu perusahaan untuk lebih proaktif dalam mendeteksi potensi masalah lingkungan sejak dini. Dengan adanya sistem pemantauan dan pelaporan rutin, proses produksi dapat terus dievaluasi agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kebijakan pelestarian lingkungan, serta memperkuat hubungan kerja sama dengan instansi pengawas untuk menciptakan lingkungan industri yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

⁶Ibid.

Penulis melakukan wawancara dengan Humas PT. Andalan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah terkait, apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Beliau mengatakan bahwa:

“proses Pengurusan izin, terutama yang berkaitan dengan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL) dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), memerlukan dokumen yang sangat detail dan harus melalui beberapa revisi yang kadang membuat prosesnya semakin lama. Dan sulitnya meyakinkan masyarakat terutama karena banyaknya kekhawatiran terkait dampak lingkungan yang mungkin timbul. Masyarakat sering kali terpengaruh oleh informasi yang belum tentu akurat atau kurangnya pemahaman tentang bagaimana pabrik ini dikelola secara ramah lingkungan.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Proses pengurusan izin, terutama yang berkaitan dengan lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL) dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), memerlukan dokumen yang sangat rinci dan sering kali melalui beberapa revisi, yang memperlambat prosesnya. Selain itu, sulitnya meyakinkan masyarakat disebabkan oleh kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi, yang sering kali dipengaruhi oleh informasi yang tidak akurat atau kurangnya pemahaman tentang bagaimana pabrik ini dikelola dengan prinsip ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses perizinan lingkungan, aspek teknis dan sosial harus berjalan seimbang. Di satu sisi, kelengkapan dokumen teknis seperti Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL) dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) memang penting untuk memastikan pabrik beroperasi sesuai

⁷Ibid.

standar lingkungan. Namun di sisi lain, penerimaan sosial dari masyarakat juga tidak kalah penting, karena keberhasilan sebuah kegiatan industri sangat bergantung pada kepercayaan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya komunikasi yang transparan dan edukatif antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami, serta melibatkan masyarakat sejak awal proses perizinan, kekhawatiran dapat diminimalkan dan potensi konflik dapat dihindari. Pendekatan yang terbuka dan partisipatif ini menjadi kunci dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara kegiatan industri dan pelestarian lingkungan.

Penulis melakukan wawancara dengan kepala dusun dan masyarakat terkait Bagaimana pandangan Bapak mengenai aktivitas industri di sekitar lingkungan tempat tinggal ini. Beliau mengatakan bahwa:

“aktivitas industri di sekitar sini memang memberikan dampak positif dalam hal membuka lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain, kami juga khawatir karena kegiatan tersebut tampaknya membawa dampak negatif terhadap lingkungan, terutama pada kualitas air dan udara.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Aktivitas industri di sekitar lingkungan ini memang memberikan manfaat ekonomi, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan bagi warga. Namun, kekhawatiran masyarakat cukup besar terhadap dampak negatif yang ditimbulkan, terutama terkait penurunan kualitas air sungai dan udara. Artinya, meskipun industri membawa keuntungan, tetap diperlukan pengawasan dan tanggung jawab lingkungan agar tidak merugikan kesehatan dan kehidupan masyarakat sekitar.

⁸Abdullah, Sudirman. Wawancara, 18 Maret 2025.

Penulis melakukan wawancara dengan kepala dusun dan masyarakat terkait Apakah Bapak merasakan adanya perubahan pada kualitas lingkungan, seperti air sungai atau udara, dalam beberapa tahun terakhir. Beliau mengatakan bahwa:

“air sungai sering terlihat lebih keruh dan terkadang berbau”⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Air sungai di wilayah ini mengalami perubahan kualitas, terlihat dari warna yang lebih keruh dan bau yang kadang muncul. Perubahan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kondisi sungai agar tetap dapat dimanfaatkan dengan aman oleh masyarakat.

Penulis melakukan wawancara dengan kepala dusun dan masyarakat terkait Bagaimana masyarakat biasanya memanfaatkan air sungai di daerah ini Apakah masih digunakan sehari-hari. Beliau mengatakan bahwa:

“Dulu masyarakat menggunakan air sungai untuk mencuci dan mandi. Sekarang sebagian besar sudah beralih ke sumur atau air perusahaan daerah air minum (PDAM), tapi masih ada sebagian warga yang memanfaatkan sungai, terutama untuk keperluan mencuci karena keterbatasan akses air bersih.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Pemanfaatan air sungai oleh masyarakat telah berkurang seiring dengan meningkatnya akses ke sumber air bersih seperti sumur dan perusahaan daerah air minum (PDAM). Namun, karena belum semua warga memiliki akses yang memadai, sebagian masih mengandalkan sungai, terutama untuk kebutuhan mencuci sehari-hari.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

Penulis melakukan wawancara dengan kepala dusun dan masyarakat terkait Apa harapan Bapak untuk masa depan lingkungan di sekitar tempat tinggal ini. Beliau mengatakan bahwa:

“Kami berharap lingkungan tetap bersih dan aman bagi anak cucu kami. Kami ingin hidup sehat tanpa khawatir terhadap air atau udara yang tercemar.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, Masyarakat memiliki harapan besar agar lingkungan tetap terjaga kebersihannya demi kesehatan dan keselamatan generasi mendatang, dengan keinginan untuk hidup tanpa kekhawatiran terhadap pencemaran air maupun udara. Harapan ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran masyarakat tentang perlunya pengelolaan lingkungan yang baik dan keberlanjutan alam untuk masa depan yang lebih baik. Untuk mewujudkan harapan tersebut, peran serta semua pihak, termasuk pemerintah, sektor industri, dan masyarakat, sangat diperlukan. Pengawasan yang efektif, kebijakan yang tegas, serta keterbukaan informasi dapat memperkuat upaya perlindungan lingkungan. Keberhasilan pengawasan lingkungan tidak hanya bergantung pada lembaga pemerintah, tetapi juga pada komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan alam, memastikan sumber daya alam tetap lestari, dan menjamin keberlanjutan kehidupan yang sehat bagi generasi yang akan datang.

¹¹Ibid.

C. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mengawasi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, teknis, sosial, dan politik. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan anggaran, dukungan regulasi yang tegas, sinergi antar-lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor industri. Selain penguatan dari sisi internal Dinas Lingkungan Hidup, pendekatan kolaboratif dan responsif sangat diperlukan. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, media, dan lembaga swadaya masyarakat lingkungan menjadi penopang penting untuk mengatasi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit secara sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pemantauan daring (online monitoring system) dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan di tingkat daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan dan merumuskan strategi baru yang lebih efektif. Pendekatan berbasis data dan riset juga penting agar kebijakan tidak sekadar normatif, tetapi adaptif terhadap dinamika industri dan kondisi ekosistem lokal.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dinas lingkungan hidup adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan,

pelatihan teknis, serta pemahaman terhadap regulasi lingkungan sangat berpengaruh. Jika sumber daya manusia tidak memiliki kompetensi teknis dalam bidang pengelolaan limbah dan pengawasan industri, maka pengawasan menjadi tidak optimal. Dinas lingkungan hidup Mamuju Tengah mungkin menghadapi keterbatasan jumlah personel, terutama untuk menjangkau seluruh wilayah yang memiliki aktivitas industri kelapa sawit. Ini berdampak pada frekuensi dan kedalaman pengawasan. Motivasi kerja, etika, serta komitmen terhadap tugas sangat menentukan. Kinerja akan buruk jika terdapat praktik pembiaran, kompromi dengan pelaku industri, atau ketidakdisiplinan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Ini mencakup pelatihan teknis yang relevan, peningkatan keterampilan pengawasan lapangan, serta pemahaman mendalam terhadap teknologi pengelolaan limbah industri kelapa sawit.

Selain itu, kurangnya pembinaan dan evaluasi kinerja secara rutin juga memperburuk kondisi internal Dinas Lingkungan Hidup. Tanpa evaluasi yang jelas, sulit untuk mengetahui sejauh mana petugas lapangan menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Hal ini bisa menyebabkan penurunan disiplin kerja, lemahnya pengawasan, dan bahkan pembiaran terhadap pelanggaran lingkungan oleh pelaku industri. Kurangnya komunikasi antarbagian dalam dinas juga bisa menimbulkan ketidaksinkronan informasi, misalnya antara laporan di lapangan dengan data yang disampaikan ke pimpinan. Jika hal ini

terus berlanjut, maka pengambilan keputusan tidak akan berbasis pada kondisi nyata, dan tindakan terhadap pencemaran pun menjadi tidak tepat sasaran.

2. Sarana dan Prasarana Pengawasan

Ketersediaan peralatan dan teknologi pengawasan menjadi faktor penting. Untuk mengukur tingkat pencemaran limbah cair atau emisi gas, diperlukan alat laboratorium atau kerja sama dengan laboratorium lingkungan. Jika dinas lingkungan hidup tidak memiliki fasilitas ini, maka bukti pencemaran sulit dikonfirmasi secara ilmiah. Banyak pabrik kelapa sawit berada di wilayah terpencil. Jika kendaraan operasional dinas lingkungan hidup terbatas atau infrastruktur jalan buruk, maka pengawasan lapangan menjadi terhambat.

Selain itu, keterbatasan peralatan dan teknologi juga berdampak pada efisiensi waktu dalam melakukan pengawasan. Misalnya, jika pengujian kualitas limbah air atau udara memerlukan pengambilan sampel yang membutuhkan waktu lama untuk sampai ke laboratorium, maka hasil pengujian bisa terlambat keluar. Keterlambatan ini membuat langkah koreksi atau penindakan terhadap industri yang melanggar menjadi tidak maksimal. Bahkan, jika pengawasan tidak dilakukan dengan cepat dan tepat, pencemaran yang terjadi bisa terus berlanjut, merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pemanfaatan teknologi terbaru bisa menjadi solusi, seperti penggunaan drone untuk pemantauan visual atau penggunaan alat pengukur jarak jauh untuk kualitas udara. Teknologi ini dapat

mempercepat proses pengawasan dan membuatnya lebih efisien, meskipun tetap menghadapi tantangan keterbatasan anggaran. Tanpa pengembangan dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan industri yang semakin maju, dan pengawasan pun akan terus tertinggal dari praktik industri yang berkembang pesat.

3. Anggaran dan Dukungan Pendanaan

Pengawasan lingkungan membutuhkan dana operasional yang tidak sedikit. Dinas lingkungan hidup membutuhkan dana untuk perjalanan dinas, pengujian laboratorium, pemantauan berkala, dan penegakan hukum. Jika alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk Dinas lingkungan hidup kecil, maka aktivitas pengawasan menjadi minimal.

Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan jangka panjang. Pengawasan yang hanya bersifat tanggap darurat tidak cukup untuk mendeteksi masalah lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa anggaran yang memadai, kegiatan seperti pemantauan berkala, pengujian sampel limbah, dan penyusunan laporan analisis lingkungan sering kali tertunda atau bahkan terabaikan. Hal ini berisiko pada terjadinya pencemaran yang tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang lama, yang tentunya berdampak buruk bagi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, dengan dana yang terbatas, Dinas Lingkungan Hidup mungkin tidak dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga seperti laboratorium independen atau lembaga pengujian

lainnya, yang diperlukan untuk memperoleh hasil pengujian yang objektif dan akurat. Tanpa hasil yang valid, pengawasan menjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat, yang menghambat upaya penegakan hukum dan penanganan pencemaran. Ini juga menyulitkan dalam hal pengumpulan bukti untuk proses hukum, karena sering kali dibutuhkan pengujian laboratorium yang memadai untuk membuktikan adanya pelanggaran lingkungan.

4. Regulasi dan Kebijakan Lingkungan

Peraturan yang jelas dan tegas sangat memengaruhi kinerja pengawasan. Jika regulasi tidak disertai penegakan hukum yang tegas, pabrik akan merasa bebas mencemari lingkungan karena tidak ada efek jera.

transparansi dalam proses pengawasan juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat langsung proses penegakan hukum yang dilakukan, mulai dari pemantauan, pengujian, hingga sanksi yang dijatuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong industri untuk lebih patuh terhadap regulasi karena mereka tahu bahwa segala pelanggaran akan terdeteksi dan diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Keterbukaan ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan, memperkuat upaya kolektif untuk menjaga lingkungan. Tanpa adanya transparansi, masyarakat yang terdampak langsung oleh pencemaran limbah

akan merasa tidak diperhatikan, yang dapat mengurangi partisipasi mereka dalam melaporkan pelanggaran atau memberikan informasi yang berguna untuk pengawasan. Dengan demikian, selain penegakan hukum yang tegas, peraturan yang jelas juga harus diimbangi dengan proses yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor industri, untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

5. Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga

Dinas lingkungan hidup tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawasi pabrik kelapa sawit. Misalnya dengan Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), atau Satpol PP. Kerja sama ini penting untuk pemantauan terpadu. Dukungan politik dan administratif dari bupati serta DPRD sangat penting dalam pengambilan kebijakan lingkungan.

Kerja sama antar lembaga juga mencakup pertukaran data dan informasi yang relevan, yang dapat membantu untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi lingkungan di sekitar pabrik kelapa sawit. Misalnya, Dinas Kesehatan bisa memberikan data terkait dampak kesehatan masyarakat akibat polusi udara atau air yang tercemar limbah pabrik, sementara Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) dapat memberikan informasi terkait infrastruktur jalan yang mendukung aksesibilitas untuk pemantauan lapangan. Satpol PP bisa berperan dalam menegakkan sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran, sedangkan

Dinas Perindustrian dapat memberikan informasi terkait izin industri dan standar operasional yang harus dipatuhi oleh pabrik. Kerja sama yang sinergis antar lembaga ini juga membutuhkan mekanisme komunikasi yang jelas agar setiap lembaga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif. Tanpa koordinasi yang baik, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup akan menjadi terfragmentasi, dan informasi penting dapat terlewat atau terlambat diproses. Oleh karena itu, penting untuk memiliki forum koordinasi yang rutin, agar semua lembaga yang terlibat bisa berbagi informasi dan merencanakan tindakan bersama secara lebih terorganisir. Tidak kalah penting, dukungan politik dan administratif dari bupati serta DPRD akan sangat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung pengawasan terhadap pencemaran limbah pabrik kelapa sawit. Tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, kebijakan yang ada mungkin akan terhambat, dan implementasinya bisa kurang maksimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang lebih efektif menjadi hal yang sangat penting.

6. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sekitar pabrik dan organisasi non-pemerintah juga memengaruhi kinerja dinas lingkungan hidup. Jika masyarakat sadar dan aktif melapor ketika terjadi pencemaran, maka pengawasan bisa lebih responsif.

Dengan adanya dukungan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peluang untuk melakukan

pengawasan yang lebih menyeluruh dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan. Informasi yang dikumpulkan oleh warga dan komunitas lokal sering kali lebih cepat dan detail karena mereka tinggal langsung di sekitar wilayah terdampak. Hal ini bisa menjadi bahan masukan penting dalam menentukan prioritas pengawasan dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Lebih jauh, partisipasi ini juga bisa mendorong akuntabilitas, karena setiap langkah pengawasan bisa dikawal dan dipantau secara terbuka oleh publik. Ketika pengawasan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, maka penanganan pencemaran lingkungan akan lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan bersama.

7. Kepatuhan dan Tanggung Jawab Pabrik

Kinerja Dinas lingkungan hidup juga tergantung pada tingkat kepatuhan industri. Jika pabrik kelapa sawit memiliki *corporate social responsibility* (CSR) lingkungan dan patuh terhadap Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL), maka pengawasan akan lebih mudah. Beberapa industri bisa menyampaikan laporan palsu atau tidak transparan, sehingga menyulitkan pengawasan.

Kurangnya transparansi dari pihak industri menjadi tantangan serius bagi Dinas Lingkungan Hidup. Ketika pabrik kelapa sawit tidak jujur dalam menyampaikan laporan limbah, seperti manipulasi data hasil uji laboratorium atau pelaporan fiktif kegiatan pengelolaan limbah, maka validitas pengawasan menjadi lemah. Dinas lingkungan hidup membutuhkan data yang akurat dan

sesuai kondisi di lapangan untuk dapat menindaklanjuti dengan tepat. Ketidaksesuaian antara laporan tertulis dan kondisi riil di lapangan menyulitkan penilaian terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Lebih jauh lagi, kurangnya sanksi terhadap industri yang tidak patuh dapat memperparah masalah ini. Jika pelanggaran tidak ditindak secara tegas, maka industri lain akan cenderung meniru perilaku yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa selain pengawasan langsung, keberhasilan pengendalian pencemaran juga sangat dipengaruhi oleh komitmen industri dalam mematuhi standar lingkungan, menjalankan tanggung jawab sosial, serta menjalankan Analisis Mengenai Dampak Alam Lingkungan (AMDAL) secara konsisten.

8. Faktor Sosial dan Politik Lokal

Kondisi sosial dan politik juga berpengaruh. Adakalanya dinas lingkungan hidup berada dalam tekanan elite politik atau pengusaha lokal untuk tidak menindak tegas pelanggaran. Jika budaya kerja di instansi masih lemah, penuh kompromi, atau ada konflik kepentingan, maka kinerja tidak akan maksimal.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, penting bagi setiap pihak di dalam instansi untuk memiliki komitmen bersama dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Ketika semua elemen bekerja sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya, maka hambatan yang bersifat non-teknis pun dapat diminimalkan. Kinerja pengawasan tidak hanya bergantung pada peraturan atau alat yang tersedia, tetapi juga pada

integritas dan kesungguhan sumber daya manusianya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Membangun lingkungan kerja yang positif, saling mendukung, dan fokus pada tujuan bersama akan memperkuat efektivitas pengawasan. Semangat kolektif dalam melindungi lingkungan dapat menjadi modal penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pencemaran limbah industri dilakukan secara berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Sistem pengawasan internal di dinas lingkungan hidup juga harus berjalan baik. Jika dinas lingkungan hidup tidak mengevaluasi kinerjanya secara rutin, maka perbaikan kebijakan atau strategi tidak akan terjadi. Keterbukaan informasi mengenai hasil pengawasan penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong akuntabilitas.

Sistem pengawasan internal yang baik akan memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau kinerja secara berkelanjutan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Tanpa evaluasi yang rutin, kebijakan atau strategi yang diterapkan mungkin tidak efektif, bahkan bisa menyebabkan pemborosan sumber daya atau kegagalan dalam mencapai tujuan pengawasan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja yang jelas dan terukur sangat penting dalam memastikan setiap tindakan pengawasan dapat dievaluasi secara objektif. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai hasil pengawasan bukan hanya bermanfaat untuk publik, tetapi juga

membantu instansi untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Melalui pelaporan yang transparan, masyarakat bisa melihat bagaimana kebijakan diterapkan, apa hasil yang telah dicapai, serta tantangan yang dihadapi. Hal ini mendorong terciptanya akuntabilitas dan kepercayaan publik, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Dengan sistem yang efektif dan akuntabilitas yang jelas, Dinas Lingkungan Hidup akan lebih mampu menanggapi permasalahan lingkungan dengan cepat dan tepat, serta menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi keberlanjutan lingkungan di masa depan.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Mamuju Tengah sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, di mana kompetensi teknis, pemahaman regulasi, dan etika kerja menentukan pengawasan. Keterbatasan alat, sarana transportasi, serta infrastruktur yang buruk menghambat proses pemantauan di lapangan, terutama di wilayah terpencil seperti lokasi industri kelapa sawit. Minimnya anggaran membuat kegiatan seperti pengujian laboratorium dan penegakan hukum sulit dilakukan secara optimal. Regulasi yang tidak ditegakkan secara konsisten menurunkan efek jera terhadap pelanggar. Kinerja juga dipengaruhi oleh sinergi dengan instansi lain dan dukungan dari pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat sangat membantu, terutama dalam pelaporan pelanggaran lingkungan. Namun, pengawasan menjadi sulit jika industri tidak patuh atau tidak transparan dalam pelaporan. Tekanan sosial-politik lokal dan konflik kepentingan dapat melemahkan tindakan pengawasan. Tanpa evaluasi dan monitoring internal yang

baik, perbaikan strategi pengawasan tidak akan terjadi, sehingga kepercayaan publik pun menurun.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan pendekatan pengawasan lingkungan yang lebih komprehensif dan adaptif. Salah satunya adalah dengan mendorong penggunaan teknologi pemantauan lingkungan berbasis digital, yang memungkinkan pengumpulan data secara real-time dan mempermudah analisis dampak secara cepat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, penting untuk memperkuat kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup, sektor swasta, dan masyarakat sipil, sehingga pengawasan tidak hanya bertumpu pada satu pihak, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Langkah-langkah ini juga perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas internal, termasuk pelatihan berkala bagi staf pengawas dan penyusunan sistem evaluasi kinerja yang transparan. Ketika mekanisme pengawasan berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola lingkungan akan meningkat, dan komitmen dari pelaku industri pun akan lebih mudah terbentuk. Dengan sinergi dan penguatan kelembagaan, pengawasan terhadap industri kelapa sawit di Mamuju Tengah dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan program ramah lingkungan bagi pabrik kelapa sawit menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai langkah strategis, seperti monitoring rutin, penilaian PROPER, penerapan dokumen AMDAL atau UKL-UPL, dan dorongan penggunaan teknologi pengolahan limbah ramah lingkungan. DLH juga melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan pengawasan melalui forum konsultasi serta kanal pengaduan. Di sisi perusahaan, terdapat kesadaran untuk mematuhi regulasi dengan membentuk tim pengelola lingkungan dan menerapkan pengolahan limbah secara aman. Namun, terdapat tantangan besar, seperti keterbatasan sumber daya manusia, alat laboratorium, proses birokrasi izin yang kompleks, dan resistensi masyarakat akibat kurangnya pemahaman atau kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Masyarakat mengakui adanya manfaat ekonomi dari industri sawit, namun juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kualitas

air dan udara yang menurun. Oleh karena itu sinergi antara dinas lingkungan hidup, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan demi keberlanjutan jangka panjang.

2. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah dalam mengawasi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik struktural, teknis, sosial, maupun politik. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, minimnya anggaran, lemahnya penegakan regulasi, serta kurangnya sinergi antar-lembaga menjadi hambatan utama dalam menjalankan pengawasan yang efektif. Selain itu, tingkat kepatuhan industri, partisipasi masyarakat, dan dinamika sosial-politik lokal turut menentukan keberhasilan pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan peralatan dan laboratorium, penambahan anggaran, serta keterlibatan aktif semua pihak baik pemerintah, industri, maupun masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat pengawasan dan memastikan keberlanjutan lingkungan di tengah ekspansi industri kelapa sawit.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi peneliti dari temuan yang diuraikan di atas adalah bahwa keberhasilan program ramah lingkungan di sektor industri, khususnya pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah, sangat bergantung pada sinergi

antara kebijakan pemerintah, kepatuhan perusahaan, dan partisipasi masyarakat. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana laboratorium yang tidak memadai, serta minimnya dukungan anggaran dan penegakan regulasi yang konsisten.

Hal ini menunjukkan penting lainnya adalah bahwa meskipun terdapat komitmen dari perusahaan untuk mengikuti regulasi lingkungan, proses implementasi masih menghadapi kendala teknis dan sosial, termasuk resistensi masyarakat yang dilandasi kekhawatiran terhadap pencemaran. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kolaboratif dan transparan agar kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan kapasitas institusi, peningkatan pengawasan berbasis data ilmiah, keterlibatan aktif masyarakat, serta kemauan politik yang kuat agar pengelolaan lingkungan hidup tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan mampu menciptakan perubahan nyata menuju keberlanjutan. Dalam konteks ini peneliti memberi saran:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat menambah dukungan anggaran bagi Dinas Lingkungan Hidup agar kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

2. Pihak perusahaan kelapa sawit diharapkan terus menjaga komitmen dalam menjalankan kegiatan operasional secara ramah lingkungan, serta lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan limbah dan upaya menjaga kualitas lingkungan.
3. Masyarakat sekitar industri diharapkan dapat terus dilibatkan dalam forum konsultasi dan kegiatan pelatihan lingkungan. Pemerintah dan perusahaan sebaiknya juga lebih aktif dalam memberikan edukasi agar pemahaman masyarakat semakin baik dan partisipasi mereka dalam menjaga lingkungan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Alpandari, Henny, et al. "*Tindakan Pengembalian Limbah Pabrik Kelapa Sawit Sebagai Upaya Memaksimalkan Zero Waste*", Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muria Kudus. https://scholar.google.com/scholar?cluster=12468957116526775781&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5#d=gs_qabs&t=1755969178456&u=%23p%3D5U0oIm-iCq0J

Ardiansyah, Muhammad. *Pengendalian dan Pengelolaan Limbah Industri*. Cetakan pertama. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat: CV. Gita Lentera 2024.

Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Kitab Al-Wudhu', Bab 10, Hadis No. 239.

Diniati, Wiwid. "Dampak Industri Kelapa Sawit terhadap Lingkungan Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah." *SABUA: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/SABUA/article/view/48815/42949>.

Firdaus, Aras. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit*. Fakultas Hukum, Universitas Quality Sumatera Utara. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1733176&val=14663&title=Pertanggungjawaban%20pidana%20korporasi%20perkebunan%20atas%20pencemaran%20limbah%20kelapa%20sawit>.

Hamzah, Muhammad. "Kebijakan Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ar-Raniry* 6, no. 2 (2020).

Harefa, Taslim et al. "*Analisis Kebijakan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Penggunaan Pupuk Limbah Pabrik*" *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, Universitas Medan Area https://www.researchgate.net/publication/389889461_Analisis_Kebijakan_Usaha_Perkebunan_Kelapa_Sawit_Dengan_Penggunaan_Pupuk_Limbah_Pabrik

- Ibrahim. *Pengantar Kebijakan Publik: Teori, Analisis, Proses dan Studi Kasus*. Cetakan pertama. Yogyakarta: K-Media, 2024.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. *E-Learning KLHK*. <https://elearning.menlhk.go.id>.
- Leirani, Meidina. *Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun*. Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2016. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/619>.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *“Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah: Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia”*. Kepanjen, Banguntapan Bantul Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Malik bin Anas. *Al-Muwaththa’*. Kitab Al-Aqdiyah, Hadis No. 1429.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan 40, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mulyani, Sri, et al. *“Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit Untuk Mewujudkan Good Governance”*. Cetakan Pertama. Semarang, Jawa Tengah: Lawwana, 2024.
- Pardamean, Maruli, Q.I.A., CRMP. *Sukses Membuka Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit*. Cetakan 1. Jakarta: Penerbit Swadaya 2010.
- Putriani, Deva. *Implementasi Pengawasan Pengolahan Limbah Cair di Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PTPN 7)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8633/1/DEV%20PUTRIANI.pdf>.
- Rahmayanti, Henita. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Cetakan pertama. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

- Ramadhan, M. Syahrul. *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tadu Raya*. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. <https://repository.arraniry.ac.id/34024/1/M%20Syahrul%20Ramadhan%2C%20180802028%2C%20FISIP%2C%20IAN.pdf>.
- Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Cetakan pertama. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Silvia, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*. Jakarta Selatan, Pusat Pendidikan Pertanian, 2018.
- Sulastrri, Dewi. *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah*. Skripsi. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/63313/1/GABUNGAN%20SKRIPSI%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>.
- Syaifullah Z., Andi Muh. *Proses Pengolahan Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara XIV Unit Usaha PKS Luwu*. Makassar: Fakultas Politeknik ATI Makassar, Jurusan Teknik Industri Agro. https://lib.atim.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NjgzODQ0MjE0YmIzZmUyYTMwMmQxNTdhNWJINDI1YjVlZmQ3NTEwMA==.pdf.
- Syamriati. *Kajian Dampak Limbah Kelapa Sawit terhadap Kualitas Perairan Sungai Budong-Budong Sulawesi Barat*. Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar, [file:///C:/Users/HP/Downloads/13367-Article%20Text-42163-47606-10-20210701%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/13367-Article%20Text-42163-47606-10-20210701%20(2).pdf).
- Taufiqurrahman. *Kebijakan Publik*. Cetakan pertama. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Beragama, 2014.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mamuju Tengah

1. Apa saja langkah strategis dinas lingkungan hidup dalam mengawasi pabrik kelapa sawit agar tetap ramah lingkungan.
2. apa saja kebijakan strategis yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam mewujudkan program ramah lingkungan bagi pabrik kelapa sawit.
3. Apakah masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan program ramah lingkungan ini.
4. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan kebijakan tersebut.

B. Pedoman Wawancara Humas PT. Andalan

1. bagaimana kebijakan strategis dari dinas lingkungan hidup dalam mendukung program ramah lingkungan bagi pabrik kelapa sawit di Mamuju Tengah.
2. bagaimana pabrik kelapa sawit menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.
3. apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan ramah lingkungan.

C. Pedoman Wawancara Kepala Dusun Dan Masyarakat

1. Bagaimana pandangan Bapak mengenai aktivitas industri di sekitar lingkungan tempat tinggal ini.
2. Apakah Bapak merasakan adanya perubahan pada kualitas lingkungan, seperti air sungai atau udara, dalam beberapa tahun terakhir.
3. Bagaimana masyarakat biasanya memanfaatkan air sungai di daerah ini
Apakah masih digunakan sehari-hari.
4. Apa harapan Bapak untuk masa depan lingkungan di sekitar tempat tinggal ini.

Dokumentasi



Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mamuju Tengah

Bapak Asmuni, S.Pd., M.Pd. Di Kabupaten Mamuju Tengah, 12 Maret 2025.



Wawancara Humas PT. Andalan Mamuju Tengah

Bapak Joel Ferdinand Di Kabupaten Mamuju Tengah, 13 Maret 2025.

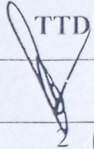
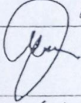


**Wawancara Kepala Dusun Desa Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah
Bapak Abdullah Di Desa Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah, 18 Maret 2025**



**Wawancara Masyarakat Desa Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah
Bapak Sudirman Di Desa Barakkang Kabupaten Mamuju Tengah, 18 Maret 2025**

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	ASMUNI, S.Pd., M.Pd.	KEPALA DINAS	1. 
2	JOEL FERDINAND	HUMAS PT. ANDALAN	2. 
3	ABDULLAH	KEPALADUSUN	3. 
4	SUDIRMAN	MASYARAKAT	4. 



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Trans Sulawesi Topoyo-Palu Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Kode Pos 91563

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/5/600.4/DLH/III/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan bahwa :

NAMA	: PRAMESTI INRASTUTI
NIM	: 203210065
TTL	: SALUBIRO, 23 MEI 2001
SEMESTER	: IX
FAKULTAS	: SYARIAH
PRODI	: HUKUM TATA NEGARA ISLAM
ALAMAT	: Jln. TAMAKO 2

Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul *Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah.*

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 13 Maret 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



ASMUNI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196811151992031010



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui turnitin terhadap Proposal skripsi mahasiswa, maka Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : PRAMESTI INRASTUTI
NIM : 20.3.21.0065
Judul Penelitian : KEBIJAKAN STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM RAMAH
LINGKUNGAN BAGI PABRIK KELAPA SAWIT DI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Tanggal Uji Plagiasi : 06 Januari 2025

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin **mencapai 37%**, oleh karena itu Proposal Skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 06 Januari 2025
Ketua Program Studi,

Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 198212122015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pramesti Indrastuti

NIM : 203210065

Jurusan : Hukum tata Negara islam

Daftar Judul yang diajukan (minimal 3 judul):

- Peran dinas lingkungan hidup dalam mengawasi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah
- Penanganan pengungsi Negara asing dalam tinjauan fiqh siyasah (peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri).
- Kebijakan kepolisian dalam menindak pengemudi dibawah umur di kabupaten mamuju tengah (undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan).

Catatan dari Pejabat Jurusan

Checklist Persyaratan Pengajuan Judul (dicentang oleh Pejabat Jurusan):

a. KHS telah mencapai minimal 100 sks dan tidak ada MK bermasalah	☒
b. Lampiran draft deksripsi umum penelitian disertai artikel jurnal minimal 3 artikel atau referensi yang berkaitan	☒
c. Pengecekan judul di database penelitian terdahulu jurusan	☒
d. Formulir telah dittd Dosen PA	☒
e. Persyarata khusus jurusan telah dipenuhi	☒

Palu, 2024

Mahasiswa,

Nama : PRAMESTI INDRASTUTI

NIM : 203210065

Mengetahui,
Dosen Penasihat Akademik

Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19821212 201503 1 002

Menyetujui,
Ketua/Sekretaris Jurusan

Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
NIP. 19821212 201503 1 002



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: 62 /Un.24/F.II/PP.00.9/01/2025
: Penting
: 1 (satu) berkas
: Undangan Seminar Proposal

Palu, 16 Januari 2025

Yth. Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Pramesti Inrastuti
NIM : 203210065
Judul Proposal : Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Januari 2024
Jam : 14.30-16.00 Wita
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,


Ndr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 196704211980001030

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : fasya@uinpalu.ac.id

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2025

1	NAMA	Pramesti Inrastuti
2	NIM	203210065
3	SEMESTER/PRODI	IX (Sembilan) / Hukum Tata Negara Islam (S1)
4	HARI/TANGGAL	Rabu, 22 Januari 2024
5	JAM	14.30-16.00 Wita
6	JUDUL SKRIPSI	Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah
7	TIM PENGUJI PENGUJI UTAMA PEMBIMBING I PEMBIMBING II (Sebagai Ketua Sidang)	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H. Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag. Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.
8	TEMPAT UJIAN	Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Palu, 16 Januari 2024
Dekan,

Dr. H. M. Syarif Syarif, Lc, M.Th.I.
NIP. 1965022420000310080



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 17 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini,
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07 6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- Kesatu : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama	: Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.
Pembimbing I	: Dr. Gani jumat, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II	: Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Pramesti Inrastuti
NIM	: 203210065
Prodi	: Hukum Tata Negara Islam (S1)
Judul Proposal	: Kebijakan Strategis Dinas Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Program Ramah Lingkungan Bagi Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Mamuju Tengah

- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palu, 16
Dekan,



Dr. H. M. Hasyim, Lc, M.Th.I.
NIP. 1965-12-19-1981-030

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Pramesti Inrastuti
Tempat Tanggal Lahir : Salubiro, 23 Mei 2001
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara Islam/Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Tamako 2

b. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Idas
Nama Ibu : Dewi
Alamat : Desa Barakkang

c. JENJANG PENDIDIKAN FORMAL PENULIS

1. SD Inpres Barakkang (2013)
2. MTS Al-Munawwarah Lumu (2016)
3. SMA 3 Budong-Budong (2019)